

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan yang ditarik dari uraian hasil pembahasan penelitian yang dilaksanakan pada Bab IV.

Pertama, terkait kajian fiqih muamalah terhadap praktik jual beli kopi sebelum masa panen di Desa Rahtawu Gebog Kudus. Sesuai dengan tuntunan dalam fiqih muamalah, transaksi yang melibatkan penjual dan pembeli termasuk dalam pengertian “tidak sah” dalam ketetapan syariat Islam. Hal ini dapat terlihat dari dua rukun yang sudah terpenuhi yang meliputi: (1) *Al-‘aqidain* berkaitan dengan pelaku yang menjual kopi yaitu pembeli dan penjual yang merupakan orang yang sudah dewasa atau baligh, berakal dan memiliki kehendak sendiri dalam melaksanakan transaksi perjualbelian kopi, dan (2) *Sighat al ‘aqad* berkaitan dengan kalimat ijab serta qabul yang menunjukkan sikap kerelaan yang jelas. Perkataan suka sama suka dan kerelaan sebagai landasan yang menjelaskan, bahwa dalam perjualbelian harus dilakukan atas kemauan diri sendiri serta tidak adanya unsur tipuan atau terpaksa. Sedangkan satu rukun yang belum terpenuhi dalam sistem jual belinya yaitu *Al ma’qud ‘alaih* berkaitan dengan objek jual beli kopi. karakter wujud objek jual masih belum seperti wujud ketika kopi sudah siap dipanen yang memiliki karakter warna kulit kekuningan dan merah merekah. Terdapat adanya indikasi terjadinya kerontokan karena faktor cuaca atau fenomena alam yang dapat mengurangi jumlah panen saat musim panen tiba.

Kedua, terkait kajian fiqih muamalah terhadap akad jual beli kopi sebelum masa panen di Desa Rahtawu Gebog Kudus. Praktik jual belinya termasuk dalam kategori akad *salam*. Hal ini terlihat dari uang dibayarkan terlebih dahulu dibandingkan dengan barang yang dibelinya. Artinya bahwa serah terima barang berupa kopi didapatkan oleh pembeli dari penjual pada saat musim panen tiba, namun demikian uangnya diserahkan pada penjual saat melakukan akad dengan pembeli. Jual beli kopi sebelum masa panen dengan sistem *salam* yang terpraktikkan di Desa Rahtawu belum sesuai dengan hukum fiqih muamalah, dengan kata lain tidak sah. Petani kopi kelas menengah ke bawah menjual hasil pertanian dalam hal ini berupa kopi yang belum terlihat jelas bentuknya atau belum matang / belum menguning kulitnya. Jual beli hasil pertanian sebelum panen diperbolehkan asalkan hasil pertanian itu sudah matang dan siap panen, penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada perselisihan dikemudian hari.

B. Saran

Berikut adalah saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan kesimpulan tersebut di atas.

1. Terlebih dahulu memperhatikan bagaimana hukum Islam mengatur sistem jual beli tersebut, supaya tidak ada pihak yang dirugikan dalam perjualbelian kopi.
2. Diharapkan pula di antara para penjual dan penjual yang terlibat dalam perjualbelian kopi ini memperhatikan apa yang perlu dilakukan agar tidak ada pihak yang ragu untuk melakukan transaksi di kemudian hari. Khususnya yang berkaitan dengan masalah pencatatan untuk terhindarkan dari keraguan dan kesalahpahaman di antara pihak yang melaksanakan transaksi.

